



PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO UTARA  
**KELURAHAN BANJARSARI**

Jl. Dewi Sartika No.2 Kelurahan Banjarsari Metro Utara

**KEPUTUSAN LURAH BANJARSARI**

Nomor : 28 /KPTS/C.2.1/2026

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA**

**LURAH BANJARSARI**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) di tingkat Kelurahan, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
- b. Bahwa perlu dibentuk tim pelaksana kelurahan Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistim kesehatan berbasis masyarakat;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC melalui Surat Keputusan Lurah.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Presiden Nomor : 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolosis
2. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 tahun 2025 tentang Petunjuk Operasionja atas fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2026.
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 tahun 2025 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 tahun 2025 Nomor: 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
5. Keputusan Direktur Jendral Penanggulangan Penyakit Nomor :HK.02.02/C/4597/2025 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis melalui Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosi
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Walikota Nomor : 400.7.8.1-903 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penganggulan Tuberkulosis


2. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor Nomor 89 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembentukan Desa/Pekon/Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Propinsi Lampung.
3. Surat Edaran Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kita Metro Tahun 2026.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Membentuk Tim Pelaksana Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro
- Kedua** : Susunan Nama-nama Tim Pelaksan Kelurahan Siaga Terberkolosis (TBC) tercantum dalam lampiran dan merupakan tidak terpisah dari Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Tim Pelaksana Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di Tingkat Kelurahan serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan,dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarsari  
Pada Tanggal : Juni 2025

KECAMATAN METRO UTARA  
PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO UTARA  
BANJARSARI



**NILA KUSUMAWATI, S.IP., M.Si.**  
Pcnata / III.c  
NIP. 197511092008012012

**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth,

1. Walikota Metro.Up Kepala Dinas Sosial Kota Metro
2. Kepala UPTD Puskesmas Banjarsari.
3. Camat Metro Utara.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TUBERKOLOSIS (TBC)  
KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA**

Ketua : NILA KUSUMAWATI,S.IP, .M.Si

Wakil Keta : LUSI FITRIANI,S.IP

Sekretaris : MIRNAWATI

Bendahara : ARIS FRANTA,SH,M.M

Anggota Pelaksana :

a. Bidang Advokasi dan Kemitraan

1. SUWANDA
2. SUPRIYANTO
3. BABINSA
4. BABINKAMTIMAS
5. ISYA ANSIRI
6. WINARTI
7. GALIH ERWIN KURNIAWAN
8. KOMARI
9. EDI SUSANTO
10. OBIT SAPUTRA
11. SUMANTRY

b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

1. DESI OKTAVIA
2. MARYATUN
3. NURHAYATI
4. NUNUNG
5. MARYATI
6. UMI FITRIA
7. AGUS SRIANI
8. PAERAH
9. NOVI

c. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

1. TRI SETYAWATI
2. SURATIN
3. SRI WINARSIH
4. NURHAYATI
5. DARINEM
6. WATI ANGGARAWIYANA
7. MURSITI
8. ATIM
9. FRASISKA EMI TRIWAHYUNI
10. NURANI WIDIAWATI
11. YULI WARDATI

d. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

1. LUTHFI DWI APRIDHA, Amd. Kep
2. dr. BALKIS
3. dr. ZENNY EFNITA
4. dr. INDRI EKA SETIOWATI
5. VETTY ARDINA, SKM
6. ITA YUSANTI, Amd. Kep

  
KURAH BANJARSARI  
**NILA KUSUMAWATI, S.IP., M.Si.**  
Penata / III.c  
NIP. 197511092008012012

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC  
KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA**

1. Ketua
  - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC di tingkat kelurahan
  - b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
  - c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader dan pemangku kepentingan lainnya
  - d. Mewakili tim dalam Forum-forum resmi di kelurahan terkait program TBC
  - e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala
2. Wakil Ketua
  - a. Membantu dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan
  - b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
  - c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.
3. Sekretaris
  - a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Kelurahan Siaga TBC.
  - b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala
  - c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada Kelurahan maupun Puskesmas
4. Bendahara
  - a. Mengelola keuangan kegiatan Kelurahan Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
  - b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
  - c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.
5. Ketua Pelaksana
  - a. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan kelurahan siaga TBC
  - b. Merumuskan dan menerbitkan SK Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC oleh Pemerintah Kelurahan dan SK Tim bagi Kelurahan diterbitkan oleh Bupati/Walikota secara langsung atau oleh Camat atas nama Bupati/walikota

- c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah kelurahan untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC dan rencana kerja Pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC
  - d. Memanfaatkan forum atau pertemuan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC
  - e. Melakukan koordinasi dengan forum komunikasi kelurahan tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan kelurahan dan Kelurahan Siaga TBC
  - f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di kelurahan.
  - g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
6. Wakil Ketua Pelaksana
- a. Melaksanakan tugas-tugas apabila pelaksana berhalangan
  - b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja kelurahan siaga TBC
- 7 Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua Pelaksana, bertanggungjawab serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Kelurahan Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat di bagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang (atau dapat menyesuaikan kebutuhan ) diantaranya :

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
  - a. Menyusun regulasi atau keputusan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC.
  - b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota
  - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR)
  - e. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
  - a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepala masyarakat mengenai TBC
  - b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, mediasosial)
  - d. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya)
3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
  - b. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT.
  - c. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas
  - d. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan melalui dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT

4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
  - a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kelurahan Siaga TBC
  - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja.
  - e. Menyampaikan hasil monitoring ke lurah dan Puskemas.
  - d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan
  - f. Menyusun laporan petanggungjawaban kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARSARI  
KELURAHAN BANJAR  
KECAMATAN METRO UTARA



**MILA KUSUMAWATI, S.IP., M.Si.**  
Penata / II.c  
NIP. 197511092008012012